



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGAMANAN ASET TETAP TANAH YANG TIDAK DIKETAHUI FISIK DAN  
TIDAK DAPAT DIIDENTIFIKASI SESUAI HASIL INVENTARISASI  
BERPOTENSI HILANG DAN DIKUASAI PIHAK LAIN**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta dengan Nomor /LHP/XVIII.JKT.XVIII.JKT.2/10/2019 Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tentang Aset Tetap Tanah yang Tidak Diketahui Fisik dan Tidak Dapat Diidentifikasi Sesuai Hasil Inventarisasi Berpotensi Hilang dan dikuasai Pihak Lain, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang  
3. Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah:
  1. Melakukan optimalisasi pengamanan aset tetap berupa tanah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal; dan
  2. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hukum baik litigasi maupun non litigasi atas aset tetap tanah yang dikuasai pihak lain.
- b. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah agar:
  1. Melakukan optimalisasi pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah yang digunakan dan selanjutnya melakukan langkah-langkah penyelesaian hukum baik litigasi maupun non litigasi atas aset tetap tanah yang dikuasai pihak lain;
  2. Menelusuri aset tetap tanah yang tidak diketahui fisik dan tidak dapat diidentifikasi sesuai hasil inventarisasi Barang Milik Daerah; dan

3. Mengembalikan aset tetap berupa tanah yang tidak digunakan kepada Badan Pengelola Aset Daerah.
- c. Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah segera menetapkan status aset tetap tanah yang tidak diketahui fisik dan tidak dapat diidentifikasi tersebut.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah  
Setda Provinsi DKI Jakarta